

Ide pelayanan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, seperti layanan universal untuk listrik dan air, dapat menjadi cara konkret untuk mengartikan kepemilikan seluruh umat manusia. Harus ada satu organisasi (atau lebih) yang mampu menangani tugas ini. Namun, sama halnya dengan layanan universal “biasa” yang lain, organisasi ini bisa jadi adalah perusahaan swasta (seperti operator satelit swasta). Tetapi, masih ada kesulitan dalam membuat sebuah badan yang menentukan sejauh mana harus dilaksanakannya dan memastikan dilaksanakannya kewajiban ini sama halnya seperti badan regulasi yang ada di sebuah pemerintahan. ITU mungkin mampu menjalankan peran ini walaupun masih ada kekhawatiran bahwa perusahaan yang diatur mungkin tidak akan patuh apabila ITU tidak memiliki sarana yang nyata untuk menegakkan aturan. Fakta berhasilnya model pengelolaan frekuensi oleh ITU dan dihormatinya organisasi tersebut membuka kemungkinannya untuk berhasil, tetapi di waktu yang sama, terdapat banyak contoh di mana struktur hukum internasional tidak bekerja secara efisien apabila distribusi sumber daya terlibat di dalamnya. Dalam pengaturan telekomunikasi nasional, sulit pula membayangkan bahwa kewajiban layanan universal tersebut dijalankan sebaik-baiknya dan untuk keuntungan semua, terutama bagi pihak-pihak lemah yang paling membutuhkannya, apabila tidak ada regulasi ketat yang mendukung pelaksanaannya. Untuk menghindari memperkeruh permasalahan yang ada dengan masalah organisasi serta menambah permasalahan yang terkait dengan pembentukan suatu lembaga internasional, penulis masih menyarankan memperkuat ITU dan memberikannya peran sebagai regulator ssama seperti badan pengatur komunikasi independen yang saat ini semakin awam di berbagai negara untuk mengatur telekomunikasi dan penyiaran.



PUSTAKA RIZKI PUTRA

Jl. Hayam Wuruk No. 42-G Semarang
Telp. (024) 8449557 Fax. (024) 8311268
E-mail: rizkiputra@gmail.com

ISBN 978-602-6244-49-9



9 786026 244499